



PUTUSAN

NOMOR 98/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Nanang Supriyanto alias Muntreng Bin H.Sodikun;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wonosunyo Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **Dasiono als Das Bin Sunda'i (alm);**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Wonosunyo Rt. 012 Rw. 003 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I NANANG SUPRIYANTO Als MUNTRENG Bin H.SODIKUN bersama dengan terdakwa II DASONO Als DAS Bin SUNDA'I (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Karangpoh Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini melakukan, " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dari terdakwa I diperintah NUR SOBAT (Daftar pencarian orang) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di daerah Mojosari, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nomor Pol. N-6588-VB, dan sesampainya di daerah Mojosari kemudian terdakwa I dihubungi oleh orang yang akan meranjau narkotika tersebut untuk diberi lokasi, dan setelah mendapatkan lokasi lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi lokasi yang beralamat di Dusun Karangpoh Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Lalu terdakwa I mengambil sabu yang sudah diletakkan di dekat tiang telkom, lalu saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA bersama dengan saksi MOCHAMMAD SAYBACHUL AZIS yang merupakan anggota kepolisian sektor trawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ketika sedang mengambil narkotika sabu tersebut, dan dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa 1 Bungkus kosong Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastic yang berisikan Narkoba jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastic klip warna bening bergaris merah yang dimasukkan kedalam bekas bungkus tisu gallon yang kemudian dibungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang disita dari penguasaan terdakwa I 1 Buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam dengan yang disita dari penguasaan terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Real mewarna biru milik terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nomor Pol. N-6588-VB yang merupakan milik terdakwa I;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 3 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat 0,21 Gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat 0,15 Gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB:06554/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram yang disita dari terdakwa I diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I NANANG SUPRIYANTO Als MUNTRENG Bin H.SODIKUN bersama dengan terdakwa II DASONO Als DAS Bin SUNDA'I (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Karangpoh Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini melakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal dari saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA bersama dengan saksi MOCHAMMAD SAYBACHUL AZIS yang merupakan anggota kepolisian sector Trawas melakukan patrol pantau wilayah antisipasi tindak pidana kriminalitas, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peredaran narkoba jenis shabu di wilayah hukumpolres mojokerto selanjutnya mendapatkan informasi dan ditemukan fakta bahwa diwilayah tersebut akan ada transaksi narkoba selanjutnya saksi ANDRYAWANDWIPUTRA bersama dengan saksi MOCHAMMAD SAYBACHUL AZIS menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ketika sedang mengambil narkoba jenis sabu di Dusun Karangpoh Desa Seduri Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dan dari hasil pengeledahan disita barang bukti berupa 1 bungkus kosong Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastic yang berisikan Narkoba jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastic klip warna bening bergaris merah yang dimasukkan kedalam bekas bungkus tisu gallon yang kemudian dibungkus dengan menggunakan tissue warna putih yang disita dari penguasaan terdakwa I 1 Buah Handphone merk Oppo type F7 warna hitam dengan yang disita dari penguasaan terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nomor Pol. N-6588-VB yang merupakan milik terdakwa I;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam

Halaman 5 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY



dengan berat 0,21 Gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dengan berat 0,15 Gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB. 06554/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,126 gram yang disita dari terdakwa I diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto Tertanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NANANG SUPRIYANTO Als MUNTRENG Bin H.SODIKUN dan Terdakwa II DASIONO Als DAS Bin SUNDA'I (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 6 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan kesatu atas diri para terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I NANANG SUPRIYANTO Als MUNTRENG Bin H.SODIKUN dan Terdakwa II DASONO Als DAS Bin SUNDA'I (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara. dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 gram dan 0,15 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip dengan isolasi hitam;
- 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus tisu gallon;
- 1 (satu) buah HP merk Realme type C20 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type F7 warna hitam;

Dimusnahkan:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Pol. N-6588-VB;

Dirampas Untuk Negara:

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NANANG SUPRIYANTO Als MUNTRENG Bin H.SODIKUN dan Terdakwa II DASONO Als DAS Bin SUNDA'I (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi

Halaman 7 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti masing-masing berupa:
 - 2 (dua) buah klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 gram dan 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah bungkus tisu gallon;

Dimusnahkan

- 1(satu) buah HP merk Realme type C20 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type F7 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Pol. N-6588-VB;

Dirampas Untuk Kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum serta Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para

Halaman 8 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 Desember 2023 dan 12 Desember 2024, kepada Penuntut Umum serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum serta Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk, tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk, tanggal 4 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk, tanggal 4 Desember 2023 dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa Nanang Supriyanto alias Muntreng Bin H. Sodikun, dkk tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk, tanggal 4 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H., Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Harti Hadji, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H., M.H

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Suhartanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H.,M.H

Halaman 11 Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)